



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52, Kota Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 22\ /KEP/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 62/KEP/HK/2021
TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 62/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat perubahan nomenklatur kedudukan dan susunan organisasi, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62/KEP/HK/2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 62/KEP/HK/2021 Tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 62/KEP/HK/2021 Tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JUNI 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat (sebagai laporan).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 221/KEP/HK/2021****TANGGAL : 10 Juni 2021****SUSUNAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;
6.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7.	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan seluruh kegiatan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
9.	Herman SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
10.	Johanis D. Kale S.Pt / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
11.	Arnoldus Ranung, SE / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
12.	Julia M. N. Fuah, S.Kom / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

13.	Julius Lyberthus, SH / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	e. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
14.	Oskar Ola Tokan, SH / Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Amelia N. Y. Abineno / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Fransiskus Amekae / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Emiliana K. Bhara / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Oliana A. Padaleti / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
19.	Anna Paula Mendoca / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
20.	Nia Bunga / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
21.	Jefri F. Mapada/ Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	


 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014